



**PERJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TENTANG  
FASILITASI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH**

Nomor : 780/PR.07/2101/2022  
Nomor : 911/MoU/DISDIK/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ERVINA SARI, S.E.**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, berkedudukan di Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk Km 20 Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.** selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Sultan Mansyur Syah Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi vertikal Komisi Pemilihan Umum yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Wilayah Kabupaten Bintan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Unit pelaksana pemerintahan dibidang pendidikan yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Siswa SMA/SMK sederajat dalam rangka mendukung keberhasilan program-program peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan memperhatikan dasar-dasar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;

7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 756/PP/2101/2022 tentang Permohonan Audiensi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan program kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan kegiatan hubungan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
- (2) KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
- (3) KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
- (4) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (5) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah unit pelaksana pemerintahan dibidang pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dibidang sosialisasi pendidikan pemilih di lingkungan SMA/SMK sederajat di Kabupaten Bintan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** di bidang sosialisasi pendidikan pemilih.



### Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dengan tema *KPU Goes to School* di SMA/SMK sederajat yang ada di Kabupaten Bintan di lingkungan lembaga **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan obyek pemberian beberapa informasi pendidikan pemilih yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** di lingkungan lembaga **PARA PIHAK**.

### Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama ini.

### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Pihak Pertama** mempunyai hak untuk mendapatkan tempat dan waktu kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, serta menerima materi dari **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** mempunyai kewajiban untuk menyediakan narasumber dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih bagi SMA/SMK sederajat di lingkungan Kabupaten Bintan dan menyediakan materi untuk **Pihak Kedua**;
- (3) **Pihak Kedua** mempunyai hak mendapatkan informasi tempat dan waktu kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dari **Pihak Pertama**, serta menerima materi dari **Pihak Pertama** untuk **Pihak Kedua**;
- (4) **Pihak Kedua** mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat dan waktu kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat untuk **Pihak Pertama**.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

### Pasal 7 KOORDINASI DAN TINDAK LANJUT

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Pendukung sebagai berikut:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
    - a.1 Doni Romaito Batubara, S.T., NIP. 198504212015021002, selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan

- a.2 Helda Resmi Sari Manullang, S.H, NIP. 198911112020122011, selaku Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- b. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
  - b.1 Heru Sulistiyo, S.E., Ak. NIP 197402142002121004, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA
  - b.2 Osnardi, S.Pd., M.Pd. NIP 196902051997021006, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindak lanjuti antara Ketua KPU Kabupaten Bintan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu yang tidak terlalu lama.

### Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini serta dibubuhi cap Instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

  
ERVINA SARI, S.E.

 JA  
Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.  
NIP 196908231993031006